



PENETAPAN

Nomor 161/Pdt.P/2022/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Rerang, 20 Februari 1963, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Rerang, 12 Februari 1987, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala., sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, tempat dan tanggal lahir Rotte, 15 April 1973, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala sebagai **Pemohon III**;

Pemohon IV, tempat dan tanggal lahir Adolang, 21 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala. sebagai **Pemohon IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 22 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2022/PA.Dgl



Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak-anak para Pemohon (sebagai calon suami dan calon isteri), serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 161/Pdt.P/2022/PA.Dgl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon I dan II telah menikah pada tanggal 28 Mei 2006 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 87/12/VI/2006 tanggal 13 Juni 2006, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala, dan pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. **Anak dimintakan dispen 1**, umur 15 tahun;
 - b. Andik Rahmat bin Busdam, umur 10 tahun;
2. Bahwa para Pemohon III dan IV telah menikah pada tanggal 01 April 1989 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0077/031/III/2019 tanggal 20 Maret 2019, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, dan pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Indah Sari binti Suardi, umur 18 tahun;
 - b. **Anak dimintakan dispen 2**, umur 16 tahun;
 - c. Saskia binti Suardi, umur 14 tahun;
 - d. Pito bin Suardi, umur 12 tahun;
 - e. Sari Ayu binti Suardi, umur 10 tahun;
3. Bahwa para Pemohon berencana akan menikahkan anak para Pemohon yang bernama **Anak dimintakan dispen 1** dengan seorang laki-laki yang bernama **Anak dimintakan dispen 2**;
4. Bahwa syarat Perkawinan anak para Pemohon dengan calon Suaminya belum terpenuhi persyaratan umurnya ;

Hal. 2 dari 22 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Anak dimintakan dispen 1 dan Anak dimintakan dispen 2 masih di bawah umur untuk persyaratan melangsungkan perkawinan yang sampai saat ini masih dibawah umur ;
6. Bahwa para Pemohon telah datang dan melapor ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, guna mencatatkan pernikahan anak para Pemohon dan calon Suami anak para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan surat Penolakan Nomor: B-118/Kua.22.02.06/PW.01/11/2022 tanggal 21 November 2022 ;
7. Bahwa anak para Pemohon tersebut telah saling mengenal dengan calon Suaminya selama 3 tahun, dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya sehingga anak para Pemohon sekarang sedang hamil 24 Minggu 3 hari (Surat Keterangan Kehamilan Nomor : 445/S.Ket.2028/XI-PKM SBNG/2022 tanggal 21 November 2022);
8. Bahwa para Pemohon mohon agar segera diberi izin untuk menikahkan anak para Pemohon tersebut yang telah saling mencintai dan sudah tidak dapat lagi dipisahkan ;
9. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
10. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Donggala cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak para Pemohon I dan II yang bernama **Anak dimintakan dispen 1** untuk melangsungkan perkawinan dengan calon Suami anak para Pemohon III dan IV yang bernama **Anak dimintakan dispen 2** ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Hal. 3 dari 22 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2022/PA.Dgl



Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon, anak-anak para Pemohon (baik yang sebagai calon suami maupun yang sebagai calon isteri) telah dihadirkan di persidangan;

Bahwa selanjutnya kepada para Pemohon, anak-anak para Pemohon, (baik yang sebagai calon suami maupun yang sebagai calon isteri), Hakim Tunggal memberikan penjelasan tentang kemungkinan resiko pernikahan usia dini antara lain: berhentinya pendidikan bagi anak setelah menikah, tidak berlanjutnya anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, kemungkinan adanya dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa kemudian Hakim Tunggal mengajukan beberapa pertanyaan kepada para Pemohon, anak-anak para Pemohon (baik yang sebagai calon suami maupun yang sebagai calon isteri), dan mereka memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak-anak yang dimintakan dispensasi kawin (baik yang sebagai calon suami maupun yang sebagai calon isteri) mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa kondisi psikologis dan kesehatan anak-anak yang dimintakan dispensasi kawin (baik yang sebagai calon suami maupun yang sebagai calon isteri) dalam keadaan baik;
- Bahwa anak-anak yang dimintakan dispensasi kawin (baik yang sebagai calon suami maupun yang sebagai calon isteri) telah mempunyai kesiapan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;

Hal. 4 dari 22 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada sama sekali paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak-anak tersebut dan atau keluarga mereka untuk kawin atau mengawiankan anak-anak tersebut;
- Bahwa para Pemohon (baik yang sebagai orang tua calon suami maupun yang sebagai orang tua calon isteri) sama-sama berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak-anak mereka setelah menikah.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n. Busdam, NIK: 7203061504730001, tanggal 14 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n. Fausia, NIK: 7203065202870002, tanggal 14 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n. Suardi, NIK : 7203061504730001, tanggal 24 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n. Rawaisa, NIK: 7203066110800001, tanggal tanggal 24 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

Hal. 5 dari 22 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2022/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4).

Diberi tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n, Busdam dan Fausiah, nomor 87/12/VI/2006, tanggal Juni 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n, Suardi dan Rawaisa, nomor 0077/031/III/2019, tanggal Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Busdam (Kepala Keluarga), Nomor: 7203061909120023, tanggal 03 Juni 2015, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Suardi (Kepala Keluarga), Nomor: 7203061309120024, tanggal 22 Desember 2021, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Raudatul Aulia, Nomor : 7203-LT-30092015-0010, tanggal 30 Septembert 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 6 dari 22 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Akta Kelahiran a.n. Moh. Faisal, Nomor: 7203-LT-22122021-0043, tanggal 22 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
11. Fotokopi Surat Keterangan Lulus SMP a.n. Raudatul Aulia, Nomor 22/1.24.1.6/SMPN-3D/LL/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 3 Dampelas. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
12. Fotokopi Surat Keterangan Lulus SMP a.n. Moh. Faisal, Nomor 22/1.24.1.6/SMPN-3D/LL/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 3 Dampelas. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
13. Surat Keterangan Kehamilan a.n. Raudatul Aulia, No. 445/S.Ket.2028/XI-PKM SBNG/2022, tanggal 21 November 2022, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
14. Surat Keterangan berbadan Sehat a.n. Raudatul Aulia, No. 445/S.Ket.2029/XI-PKM SBNG/2022, tanggal 21 November 2022, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
15. Surat Keterangan berbadan Sehat a.n. Moh. Faisal, No. 445/S.Ket.2029/XI-PKM SBNG/2022, tanggal 21 November 2022, yang dikeluarkan oleh

Hal. 7 dari 22 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2022/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UPTD Puskesmas, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15).

Diberi tanggal dan paraf Hakim;

16. Surat Penolakan Kehendak Nikah a.n. Moh. Faisal dan Raudatul Aulia, Nomor: B-118/Kua.22.02.06/PW.01/11/2022, tanggal 21 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampelas. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.16).

Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Sri Astuti binti Jafar**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Rerang, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena para Pemohon mau menikahkan anak-anak mereka namun ditolak oleh KUA Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak-anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin tersebut yang sebagai calon suami bernama Anak dimintakan dispen 2 yaitu anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa anak yang sebagai calon suami tersebut sekarang berumur 16 tahun;
- Bahwa saksi mengenal anak yang sebagai calon isteri bernama Anak dimintakan dispen 1 yaitu anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak yang sebagai calon isteri tersebut sekarang berumur 15 tahun;

Hal. 8 dari 22 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2022/PA.Dgl



- Bahwa anak-anak para Pemohon tersebut sudah lama saling mengenal;
- Bahwa antara anak-anak para Pemohon tersebut telah saling mengenal satu sama lain (berpacaran) selama 3 tahun, dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya sehingga anak para Pemohon (yang sebagai calon isteri) sekarang sedang hamil 24 Minggu lebih, dan keluarga sudah sangat khawatir jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon tersebut tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon yang sebagai calon suami berstatus bujang dan yang sebagai calon isteri berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa sudah ada pelamaran dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki dan pihak keluarga calon mempelai wanita sudah menerima;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak-anak para Pemohon baik yang sebagai calon suami maupun yang sebagai calon isteri sudah sangat kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;

2. **Umran Y bin Yusran**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Rerang, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sepupu dua kali Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena para Pemohon mau menikahkan anak-anak mereka namun ditolak oleh KUA Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala karena belum cukup umur;

Hal. 9 dari 22 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2022/PA.Dgl



- Bahwa saksi mengenal anak-anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin tersebut yang sebagai calon suami bernama Anak dimintakan dispen 2 yaitu anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa anak yang sebagai calon suami tersebut sekarang berumur 16 tahun;
- Bahwa saksi mengenal anak yang sebagai calon isteri bernama Anak dimintakan dispen 1 yaitu anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak yang sebagai calon isteri tersebut sekarang berumur 15 tahun;
- Bahwa anak-anak para Pemohon tersebut sudah lama saling mengenal;
- Bahwa antara anak-anak para Pemohon tersebut telah saling mengenal satu sama lain (berpacaran) selama 3 tahun, dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya sehingga anak para Pemohon (yang sebagai calon isteri) sekarang sedang hamil 24 Minggu lebih, dan keluarga sudah sangat khawatir jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon tersebut tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon yang sebagai calon suami berstatus bujang dan yang sebagai calon isteri berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa sudah ada pelamaran dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki dan pihak keluarga calon mempelai wanita sudah menerima;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak-anak para Pemohon baik yang sebagai calon suami maupun yang sebagai calon isteri sudah sangat kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 10 dari 22 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2022/PA.Dgl



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal sesuai Penetapan Hakim Tunggal tanggal 24 Agustus 2020 berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa para Pemohon hendak menikahkan masing-masing anak kandung mereka yang sebagai calon suami bernama Anak dimintakan dispen 2, umur 16 tahun dengan yang sebagai calon isteri bernama Anak dimintakan dispen 1, umur 15 tahun, karena telah saling mengenal satu sama lain (berpacaran) selama 3 tahun, dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya sehingga anak para Pemohon (yang sebagai calon isteri) sekarang sedang hamil 24 Minggu lebih, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala menolak dengan alasan anak-anak para Pemohon tersebut masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa kepada para Pemohon, anak-anak para Pemohon (baik yang sebagai calon suami maupun yang sebagai calon isteri), Hakim Tunggal telah memberikan penjelasan tentang kemungkinan resiko pernikahan usia dini antara lain: berhentinya pendidikan bagi anak setelah menikah, tidak berlanjutnya anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, kemungkinan adanya dampak ekonomi, sosial dan

Hal. 11 dari 22 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2022/PA.Dgl



psikologis bagi anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga telah mengajukan beberapa pertanyaan kepada para Pemohon dan anak-anak para Pemohon (baik yang sebagai calon suami maupun yang sebagai calon isteri), dan mereka memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa anak-anak yang dimintakan dispensasi kawin (baik yang sebagai calon suami maupun yang sebagai calon isteri) mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, kondisi psikologis dan kesehatan anak-anak yang dimintakan dispensasi kawin tersebut dalam keadaan baik, anak-anak yang dimintakan dispensasi kawin tersebut telah mempunyai kesiapan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, tidak ada sama sekali paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak-anak tersebut dan atau keluarga mereka untuk kawin atau mengawiankan anak-anak tersebut, dan para Pemohon (baik yang sebagai orang tua calon suami maupun yang sebagai orang tua calon isteri) sama-sama berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak-anak mereka paska pernikahan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat (bukti P.1 sampai dengan P.16) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menerangkan pada pokoknya bahwa Pemohon I adalah termasuk warga yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan

Hal. 12 dari 22 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2022/PA.Dgl



akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menerangkan pada pokoknya bahwa Pemohon II adalah termasuk warga yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menerangkan pada pokoknya bahwa Pemohon III adalah termasuk warga yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menerangkan pada pokoknya bahwa Pemohon IV adalah termasuk warga yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menerangkan pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan

Hal. 13 dari 22 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang dapat diterima, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menerangkan pada pokoknya bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah suami isteri sah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah satu keluarga dimana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga dan keduanya mempunyai anak kandung bernama Anak dimintakan dispen 1 (anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin), relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon III dengan Pemohon IV adalah satu keluarga dimana Pemohon III sebagai kepala keluarga dan Pemohon IV sebagai ibu rumah tangga dan keduanya mempunyai anak kandung bernama Anak dimintakan dispen 2 (anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin), relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Hal. 14 dari 22 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2022/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menerangkan pada pokoknya bahwa Anak dimintakan dispen 1 (anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin) telah berumur 15 tahun dari lahir dari pasangan suami isteri Pemohon I dengan Pemohon II, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menerangkan pada pokoknya bahwa Anak dimintakan dispen 2 (anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin) telah berumur 16 tahun dari lahir dari pasangan suami isteri Pemohon III dengan Pemohon IV, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Fotokopi Surat Keterangan Lulus SMP) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menerangkan pada pokoknya bahwa Anak dimintakan dispen 1 (anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin) telah tamat belajar pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Fotokopi Surat Keterangan Lulus SMP) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menerangkan pada pokoknya bahwa Anak dimintakan dispen 2 (anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin) telah tamat belajar pada jenjang

Hal. 15 dari 22 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2022/PA.Dgl



pendidikan Sekolah Menengah Pertama, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menerangkan pada pokoknya bahwa Anak dimintakan dispen 1 (anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin) telah positif hamil dengan usia kehamilan 24 minggu lebih, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menerangkan pada pokoknya bahwa Anak dimintakan dispen 1 (anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin) dalam keadaan berbadan sehat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.15 (Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menerangkan pada pokoknya bahwa Anak dimintakan dispen 2 (anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin) dalam keadaan berbadan sehat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Hal. 16 dari 22 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2022/PA.Dgl



Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, telah menolak untuk menikahkan anak-anak Para Pemohon dengan alasan belum cukup umur, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai hal-ihwal yang terkait dengan anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon ternyata juga merupakan keterangan yang bersesuaian satu sama lain, maka keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak-anak para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah terbukti dan diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa anak bernama Anak dimintakan dispen 2, saat ini berumur 16 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

Hal. 17 dari 22 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2022/PA.DgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak bernama Anak dimintakan dispen 1, saat ini berumur 15 tahun telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi isteri bagi calon suaminya;
- Bahwa anak-anak para Pemohon tersebut sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan antara keduanya tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak-anak para Pemohon tersebut telah saling mengenal satu sama lain (berpacaran) selama 3 tahun, dan hubungan mereka telah sedemikian eratny sehingga anak para Pemohon (yang sebagai calon isteri) sekarang sedang hamil 24 Minggu lebih;
- Bahwa antara anak para Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak-anak para Pemohon tersebut yang sebagai calon suami bersetatus jejaka dan yang sebagai calon isteri bersetatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala menolak untuk menikahkan anak-anak para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon dan tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak-anak para Pemohon yang sebagai calon suami baru berumur 16 tahun dan yang sebagai calon isteri baru berumur 15 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria dan wanita belum terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak-anak para Pemohon

Hal. 18 dari 22 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2022/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria dan wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak-anak para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak-anak para Pemohon yang sebagai calon suami masih berusia 16 tahun dan yang sebagai calon isteri masih berusia 15 tahun, namun keduanya sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dari sisi lain, Hakim Tunggal juga mencermati adanya potensi terjadinya lebih jauh pelanggaran terhadap hal-hal yang dilarang oleh agama jika anak-anak para Pemohon tidak segera dinikahkan, yaitu bahwa antara anak para Pemohon telah saling mengenal satu sama lain (berpacaran) selama 3 tahun, dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya sehingga anak para Pemohon (yang sebagai calon isteri) sekarang sedang hamil 24 Minggu lebih, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa kehendak menghindari terjadinya lebih jauh pelanggaran terhadap hal-hal yang dilarang oleh agama itu, merupakan alasan yang patut dipertimbangkan untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak-anak para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal perlu pula mengemukakan sabda-sabda Rasulullah s.a.w sebagai pertimbangan normatif syar'iy, antara lain, sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعَصَى لِبَصْرٍ وَ أَحْصَنَ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. رويه الجماعة.

Artinya: *Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat*

Hal. 19 dari 22 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2022/PA.Dgl



menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat. Hadis riwayat Jama'ah.

إِذَا حَاطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرَضَوْنَ دِينَهُ وَخُلِقَهُ فَرُوجُهُ، إِلَّا تَفَعَّلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ ، وَفَسَادٌ عَرِيضٌ. رويہ الترمذی وابن ماجة.

Artinya: Jika melamar kepada kalian seseorang yang kalian ridha akan agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia, jika kalian tidak melakukannya, niscaya akan terjadi fitnah dan kerusakan yang banyak di muka bumi. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah.

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي. رويہ البيهقي.

Artinya: Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separo agamanya, maka hendaklah dia bertaqwa kepada Allah pada separo sisanya. Hadis riwayat Baihaki.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini secara umum telah memenuhi semua ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin (dispensasi) kawin kepada anak-anak para Pemohon tersebut yang sebagai calon suami bernama Anak dimintakan dispen 2, umur 16 tahun, dan yang sebagai calon isteri bernama Anak dimintakan dispen 1, umur 15 tahun, untuk menikah satu sama lain;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 20 dari 22 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2022/PA.Dgl



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) nikah kepada anak-anak Para Pemohon, yang calon suami bernama **Anak dimintakan dispen 2**, umur 16 tahun, dan yang calon isteri bernama **Anak dimintakan dispen 1**, umur 15 tahun, untuk menikah satu sama lain;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 1.565.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam proses pertimbangan penetapan yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh Ribeham, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Nurmiati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Dra. Hj. Nurmiati

Ribeham, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	1.400.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.565.000,00

(satu juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal. 21 dari 22 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Donggala

Usman Abu, S.Ag.

Hal. 22 dari 22 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2022/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)